



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

1. **PENGGUGAT I**, umur 64 tahun, suku Pitopang, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat I**;
2. **PENGGUGAT II**, umur 41 tahun, suku Pitopang, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat II**;
3. **PENGGUGAT III**, umur 38 tahun, suku Pitopang, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV**, umur 38 tahun, suku Pitopang, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Dalam persidangan ini memberi kuasa kepada “ O “, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/ Pengacara “ O “, SH & Associates beralamat di Jorong Kubu Gadang, Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan Surat Kuasatanggal 2 Mei 2014 yang disahkan oleh Sri Rejeki Suksessilawati, SH Notaris Payakumbuh Legalisasi No. 2 23/L/V/2014, tanggal 3 Mei 2014 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 07/2014 tanggal 05 Mei 2014;

melawan



1. **TERGUGAT I**, umur ± 34 tahun, suku Pitopang, pekerjaan guru honor, alamat Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat I**;
2. **TERGUGAT II**, umur 32 Tahun, suku Jambak, pekerjaan wiraswasta, alamat Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat II**;
3. **TERGUGAT III** cq PT.Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Unit Payakumbuh, sebagai **Tergugat III**. Dalam persidangan ini memberi kuasa kepada **Muhammad Yuner, SH, MH dan Boy Purbadi, SH** Advokat/ Pengacara yangberkantor pada **Kantor Hukum Muhammad Yuner&Partner** beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH. No 23, Malana Batusangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Juni 2014yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 14/2014 tanggal 08 Juli 2014;
4. **Pemerintah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang dan lelang Pekan Baru cq. Kantor Pelayanan Kekeyaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi**, sebagai **Tergugat IV**. Dalam persidangan ini memberi kuasa kepada Irwan Mardianto, Kepala KPKNL Bukittinggi, Hakim SB Mulyono, SH, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Bukittinggi, Yudiandra Satya Budhi, SH, Kepala Seksi Pelayanan Lelang pada KPKNL Bukittinggi , Elpin Pangeran Gultom, SH, Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi, dan Zilmi Ardiansyah, Pelaksana pada KPKNL Bukittinggi, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH Nomor 03, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Juni 2014yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 13/2014 tanggal 08 Juli 2014;
5. **Pemerintah Republik Indonesia cq.Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala wilayah Badan Pertanahan Nasional**



**Propinsi Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten
Limapuluh Kota, sebagai Tergugat V.**

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V selanjutnya
disebut sebagai **Para Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat
sesuai suratnya tanggal 05 Mei 2014 yang terdaftar dalam buku Register penerimaan
perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor
202/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 05 Mei 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Janda dari almarhum TN. IDB yang menikah tanggal
04 Juli 1970 yang tercatat dalam Akta Nikah No: 190/22/VI/2007;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan Almarhum TN. IDB telah dikaruniai
4 orang anak yaitu :
 1. PENGGUGAT II (Penggugat II);
 2. PENGGUGAT III (Penggugat III);
 3. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
 4. PENGGUGAT I (Tergugat I);
3. Bahwa Almarhum TN. IDB meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2010;
4. Bahwa almarhum TN. IDB ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan
berupa 1 (satu) bidang tanah \pm 605 M² yang terletak di Jorong Kubu Gadang,
Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota



yang mana diatas tanah tersebut berdiri satu buah rumah permanen dan satu buah kolam ikan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ida;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siri;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Junin, TN. IDB dan Dt.Bimbo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Junin, TN. IDB dan Dt.Bimbo;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek perkara;

5. Bahwa objek perkara dibeli oleh almarhum TN. IDB dan Penggugat I dari Inan siri pada tahun 1996 seluas 10 x10 Meter seharga Rp.5000.000,- (*lima juta rupiah*) dan selebih nya diperoleh dari pemberian TN. IDB dan adiknya pada tahun 2001 yang diberikan pada 4 orang anak-anak Penggugat I dan almarhum TN. IDB (Penggugat II, III, IV dan Tergugat I) dan rumah permanen yang tersebut diatas siap pada tahun 2002 dan sejak itu Para Penggugat, almarhum TN. IDB serta Tergugat I tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2014 Para Penggugat menerima surat pemberitahuan utang dari Tergugat III untuk Tergugat I yang dialamatkan kerumah Para Penggugat dan Tergugat I Dengan No.001/DSP Payakumbuh/2683/0114 yang mana surat tersebut adalah surat Peringatan II dari Tergugat III kepada Tergugat I, kemudian tanggal 27 Januari 2014 datang surat yang sama yang merupakan Peringatan III Dengan Nomor yang sama dengan surat Peringatan II;

Dengan datangnya surat tersebut barulah Para Penggugat mengetahui dari Tergugat I bahwa Objek Perkara sudah bersertifikat dengan SHM No.65 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruh/2005 tanggal 5 Desember 2005, yang diterbit oleh Tergugat V, dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tanpa setahu dan seizin Para Penggugat mengurus penegasan hak milik atas objek perkara sehingga terbit SHM No.65



tahun 2005 dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruah/2005 tanggal 5 Desember 2005 Adalah perbuatan melanggar hukum;

Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No.65 Tahun 2005 dengan Surat Ukur No 63/Taeh Baruah/2005 Tanggal 5 Desember 2005 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dan juga Tergugat I yang dijamin oleh Tergugat II Sebagai suami Tergugat I telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 65 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.63 /Taeh Baruh/2005 tanggal 2005 sebagai jaminan hutang Tergugat I kepada Tergugat III Sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit No. tanggal 26 Maret 2012;

Dengan demikian perbuatan Tergugat I menjaminkan objek perkara yaitu sertifikat Hak Milik No. 65 tanggal 20 Desember 2005 dengan surat ukur No.63 /Taeh Baruh/2005 tanggal 5 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat V kepada Tergugat III sebagai jaminan hutang Tergugat I tanpa setahu dan seizin Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum TN. IDB adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Oleh karena itu Perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat III yaitu perjanjian Kredit No. Tanggal 26 Maret 2012 yang menggunakan Serifikat hak Milik No. 65 tanggal 20 Desember 2005 dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruh/2005 tanggal 3 Desember 2005 sebagai jaminan hutang Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah,batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa setelah Tergugat I menjaminkan Objek perkara yaitu sertifikat Hak Milik No.65 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 dengan Surat Ukur No 63/Taeh Baruh/2005 tanggal 5 Desember 2005 seluas 605 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya ternyata Tergugat I tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat III, sehingga kredit a/n Tergugat I digolongkan sebagai kredit macet;



Dengan macetnya kredit Tergugat I serta digolongkan sebagai kredit macet, maka Tergugat III akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Tergugat IV (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Lelang ke Debitur dan Pemilik Jaminan No. Tanggal 22 April 2014 yang mana lelang akan dilaksanakan tanggal 6 Mei 2014 bertempat dikantor PT.Bank Danamon Indonesia Tbk Simpan Pinjam Bukittinggi, yang dibuat oleh Tergugat III, juga telah diumumkan di harian Singgalang pada tanggal 07 April 2014 dan Pengumuman kedua tanggal 22 April 2014;

Oleh karena itu Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan Perantara Tergugat IV berdasarkan surat Pemberitahuan Lelang Ke Debitur tanggal 22 April 2014 atas dasar permintaan dari Tergugat III terhadap Objek Perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa melihat tingkah Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah berusaha menghilangkan/lenyapkan objek perkara berupa menjadikan sebagai jaminan kredit, termasuk akan melelang objek perkara ,jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan sekali kepada hak Para Penggugat sebagai ahli waris, maka oleh karena itu pula Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita tahan (*conservatoir beslaag*) atas Objek perkara;
9. Bahwa terhadap perkara ini Para Penggugat telah sering menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai,akan tetapi tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Para Tergugat bahkan Para Tergugat tetap saja ingkar, oleh karena itu tidak ada jalan lain lagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Payakumbuh;



10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang cukup kuat, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Verzet (*Uij Voerbaar Bij Voeraad*).

Maka berdasarkan alasan dan dalil di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak untuk memanggil kami para pihak untuk hadir dalam persidangan yang waktunya Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah Penggugat I (PENGGUGAT I) dan
 1. PENGGUGAT II (Penggugat II);
 2. PENGGUGAT III (Penggugat III);
 3. PENGGUGAT IV (Penggugat IV);
 4. PENGGUGAT I (Tergugat I);

Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum TN. IDB;

3. Menyatakan bahwa harta warisan yang menjadi objek perkara seperti yang telah diuraikan diatas adalah sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum H. TN. IDB;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum TN. IDB menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-Undang yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Bagian Para Penggugat secara sukarela kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No .65 Tahun 2005 dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruah/2005 Tanggal 5 Desember 2005 a/n TERGUGAT I (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;



7. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjaminkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yaitu Sertifikat Hak Milik No.65 tahun 2005 dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruh/2005 tanggal 5 Desember 2005 seluas 605 M² atas Nama TERGUGAT I (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagai jaminan hutang Tergugat I Kepada Tergugat III tanpa setahu Para Penggugat selaku ahli waris adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
8. Menyatakan Perjanjian kredit No. tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat oleh Tergugat I yang dijamin oleh Tergugat II (Suami dari Tergugat I) dengan Tergugat III dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No.65 tahun 2005 dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruh/2005 tanggal 5 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Tergugat V sebagai jaminan hutang Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III dengan perantara Tergugat IV sesuai dengan surat pemberitahuan Lelang Ke debitur dan pemilik Jaminan No. tanggal 22 April 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta warisan yang merupakan Objek perkara sebagaimana diuraikan diatas;
11. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Sekiranya Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Tergugat V telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III dan



Kuasa Tergugat IV datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Para Penggugat melalui kuasanya dengan Tergugat III/Kuasanya dan Tergugat IV/Kuasanya di persidangan agar masalah gugatan waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV telah menempuh proses mediasi, namun gagal;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya menyampaikan **eksepsi** dan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut).

Setelah mempelajari dan mencermati dalil gugatan Penggugat pada poin 6, 7 dimana pada prinsipnya merupakan perlawanan/bantahan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat IV (KPKNL Bukittinggi) atas permintaan Tergugat III sesuai dengan surat Pemberitahuan ke Debitur dan pemilik Jaminan No., tanggal 22 April 2014 yang mana lelang



akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2014 sesuai dengan Pengumuman di Harian Singgalang tanggal 07 April 2014 dan Pengumuman yang kedua tanggal 22 April 2014.

Berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terlihat secara nyata dan jelas bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah rencana pelaksanaan lelang oleh Tergugat IV yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2014, sehingga yang digugat adalah pelaksanaan lelang, maka seharusnya gugatan berbentuk *derden verzet* (perlawanan dari pihak ketiga) dan atau bantahan yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Mencermati petitem Penggugat angka (6) meminta pembatalan sertifikat yang antara lain berbunyi " *menyatakan sertifikat SHM No.65, Surat Ukur No.63/Taeh Baruah/2005, tanggal 5 Desember 2005, dengan luas 605 M2 adalah atas nama TERGUGAT I (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Tergugat V adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum*". Oleh karena itu Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara ini. Yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Payakumbuh. Sehingga Pengadilan Agama Payakumbuh harus mengeluarkan putusan sela yang menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Absolut*).

2. Para Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini (*Inpersona Standi In Judicio*)

Bahwa seharusnya yang mengajukan bantahan adalah Tergugat I (TERGUGAT I) dan Tergugat II (TERGUGAT II) sebagai pihak terlelang, bukan Penggugat-penggugat sekarang ini. Karena secara formal Penggugat-Penggugat tidak ada kaitannya dengan objek perkara maupun pelaksanaan lelang karena sesuai dengan SHM No.65 Surat Ukur No.63/Taeh Baruh/2005, tanggal 5 Desember 2005, dengan luas 605 M2 adalah atas nama TERGUGAT I. Begitu juga



terhadap Surat Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No.0000262, tanggal 26 Maret 2012 yang merupakan perubahan terhadap Perjanjian No. ,tanggal 22 Juni 2011 yang telah disetujui oleh suaminya bernama TERGUGAT II. Sehingga pelaksanaan lelang ini tidak terkait dan tidak hubungan hukumnya dengan Para Penggugat. Sehingga dengan demikian penggugat tidak berhak dan tidak berkwalitas mengajukan dalam perkara ini (*In persona Standi In Judicio*).

3. Subjek Tergugat Salah dan Keliru (*Error In Subjecto*)

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat terhadap Tergugat III yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah salah dan keliru karena PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., adalah perusahaan yang telah berbadan hukum, seharusnya yang digugat adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., bukan pengurusnya/ Direktornya. Perseroan terbatas atau PT statusnya dapat sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Suatu perseroan berstatus badan hukum jika akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (6) UUPT). Selama belum memperoleh pengesahan atau tidak memohon pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, segala perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan merupakan tanggung jawab pendiri perseroan/Pengurus (Pasal 11 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Sehingga dengan demikian terbukti subjek gugatan salah dan keliru (*Error In Subjecto*).

4. Ojek perkara tidak jelas dan kabur (*Error In Objecto*).

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin (4) yang menyatakan "Bahwa alamarhum TN. IDB ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah ± 605 M2 yang terletak di Jorong Kubu Gadang, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota yang mana diatas tanah tersebut berdiri satu buah rumah permanen dan satu buah kolam ikan, dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara berbatasan dengan tanah ida, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siri, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H.Junin, H.Idrus Giran dan Dt. Bimbo, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Junin, TN. IDB dan Dt. Bimbo.

Bahwa batas objek perkara yang disebutkan dalam gugatannya adalah salah dan keliru.

Batas yang benar adalah :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah TN. IDB; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kampung; Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah TN. IDB; Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah TN. IDB. Hal ini sesuai dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruh/2005, tanggal 5 Desember 2005, dengan luas 605 M2.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk memberikan putusan Sela dengan menerima eksepsi Tergugat III dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*NO-Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi diatas.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal secara tegas Tergugat III akui kebenarannya dalam jawaban ini ;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada poin (4) yang menyatakan bahwa *Bahwa almarhum TN. IDB ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa 1(satu) bidang tanah ± 605 M2 yang terletak di Jorong Kubu Gadang, Kenagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota yang mana diatas tanah tersebut*



berdiri satu buah rumah permanen dan satu buah kolam ikan, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan tanah ida; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siri; Sebelah Barat berbatas dengan tanah H.Junin, H.Idrus Giran dan Dt. Bimbo; Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Junin, H.Idrus Giran dan Dt. Bimbo".

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar. Yang benar H.Idrus Giran tidak hanya mempunyai sebidang tanah akan tetapi ada beberapa bidang. Satu bidang diantaranya telah diperuntukkan atas nama anaknya yang bernama TERGUGAT I. Tanah tersebut telah disertifikatkan pada tahun 2005 sesuai SHM No.65/2005,SU No.63/Taeh Baruh/2005, luas 605 M², jauh sebelum H.Idrus meninggal dunia, dimana menurut Penggugat, H.Idrus Giran meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2010. Dengan memperhatikan SU No.63/Taeh Baruh/2005, luas 605 M2, bahwa TN. IDB tidak hanya mempunyai satu bidang tanah akan tetapi batas-batas tanah objek perkara yang semuanya adalah juga milik TN. IDB, hal ini terbukti batas-batas yang tercantum dalam Surat Ukur sertifikat tersebut antara lain yaitu : *Sebelah Utara berbatas dengan tanah TN. IDB; Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung; Sebelah Barat berbatas dengan Tanah TN. IDB; Sebelah Timur berbatas dengan Tanah TN. IDB.* Hal ini sesuai dengan Surat Ukur No.63/Taeh Baruh/2005, tanggal 5 Desember 2005, dengan luas 605 M2.

Demikian juga dengan dalil Penggugat pada poin 6 yang menyatakan bahwa *"dengan datangnya surat tersebut barulah Para Penggugat mengetahui dari Tergugat I bahwa objek perkara sudah bersertifikat dengan SHM No., tanggal 5 Desember 2005 yang diterbitkan Tergugat V, dengan demikian perbuatan Tergugat I yang tanpa setahu dan seizin Para Penggugat mengurus penegasan hak milik atas objek perkara sehingga terbit SHM No., tanggal 5 Desember 2005 adalah perbuatan melanggar hukum"* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-



ada. Dalil ini sangat tidak logis dan kontradiktif dengan dalil Penggugat sebelumnya. Karena objek perkara merupakan harta milik orangtuanya bernama TN. IDB, dimana Tergugat mengurus sertifikat pada tahun 2005, yang notabene H. Idrus Giran pada waktu masih hidup dan tidak mungkin pengurusan sertifikat pada tahun 2005 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan TN. IDB selaku orang tua Penggugat dari Tergugat I.

4. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II adalah debitur dari Tergugat III (ic. Bank Danamon Unit Simpan Pinjam Cabang Payakumbuh Surat Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. tanggal 26 Maret 2012, memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) dengan jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan, dimulai tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 26 September 2015. Bahwa surat Perjanjian ini merupakan perubahan terhadap Surat Perjanjian No. 0000053/ PK102683/2000/0611 tanggal 22 Juni 2011.
5. Bahwa sebelum Surat Perjanjian No., tanggal 22 Juni 2011 ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan Penyerahan jaminan sesuai dengan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/ Tanah dan Bangunan No., pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2011.
6. Bahwa dalam surat Bukti Serah terima Jaminan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menjamin sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Jaminan yang diserahkan kepada bank benar milik Penjamin dan tidak terlibat dalam tuntutan/sengketa;
 - b. Bank berhak dan berwenang, setiap saat menjalankan hak dan kewenangannya atas jaminan tersebut, dan menyimpan asli bukti kepemilikan jaminan tersebut sampai seluruh hutang/kewajiban debitur kepada bank dinyatakan lunas oleh bank;
 - c. Membebaskan bank dari segala kerugian, tuntutan dari pihak ketiga termasuk



(para) ahli waris penjamin yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan oleh penjamin kepada Bank.

7. Setelah serah terima Jaminan tersebut, baru dibuat Surat Perjanjian Kredit Perjanjian No., tanggal 22 Juni 2011, dengan nilai kredit sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dengan jangka waktu sejak tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan 22 Desember 2014, kemudian dilakukan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No., tanggal 26 Maret 2012 dengan nilai kredit sebesar Rp.130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) yang berlangsung mulai tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2015. Kesemua perjanjian tersebut telah diikuti dengan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, tanggal 22 Juni 2011, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 354/2012, tanggal 2 April 2012 dan pendaftaran sertifikat Hak Tanggungan No.748/2012 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa menurut catatan Tergugat III, bahwa Tergugat I dan II telah tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Perjanjian No., tanggal 22 Juni 2011, yaitu berupa pembayaran pokok dan/atau bunga ditambah denda pertanggal 16 Juli 2013, berjumlah Rp. 20.899.230,73,- hal ini telah Tergugat III ingatkan melalui Surat Peringatan I No.19/DSP/02636/0813, tanggal 20 Agustus 2013; Kemudian melalui surat Peringatan II No.001/DSP Payakumbuh/2683/0114, tanggal 17 Januari 2014, kemudian Surat Peringatan III No.001/DSPPayakumbuh/2683/0114, tanggal 27 Januari 2014. _
9. Bahwa karena tidak ada tanggapan dan surat Peringatan yang ketiga kalinya tidak pernah digubris oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka berdasarkan surat No., tanggal 14 Februari 2014 tentang Pemberitahuan dan pemanggilan Pra Lelang, Tergugat III telah memberitahukan kepada Tergugat I karena tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Tergugat III akan melakukan proses lelang hak Tanggungan berdasarkan objek yang dijamin sampai batas waktu yaitu



tanggal 28 Februari 2014 agar menyelesaikan seluruh kewajibannya.

10. Kemudian melalui surat No. , tanggal 22 April 2014 perihal Pemberitahuan Kedua Lelang Eksekusi yang juga telah diumumkan pada harian Singgalang Edisi 22 April 2014 dan berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yakni berupa "Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 605 M2, SHM No.65 atas nama TERGUGAT I terletak di Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota".
11. Oleh karena itu, maka pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dan pemasangan Sertifikat Hak Tanggungan juga telah mempunyai irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial melalui lembaga "parate eksekusi" sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBG.
12. Bahwa sesungguhnya perkara ini terlalu dini dengan mengajukan pembagian harta warisan ke Pengadilan Agama, karena objek perkara merupakan Hak Milik Tergugat I, apabila ada prosedur penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka langkah hukum yang paling tepat adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan sertifikat baik ke PTUN maupun ke Pengadilan Negeri, bukannya mengajukan pembagian warisan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat.
13. Berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Tergugat III sebaiknya menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan



memutus perkara ini untuk memberikan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pengugat-Penggugat.

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar(*ex ae quo aet bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV melalui Kuasanya menyampaikan **eksepsi** dan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dengan tegas TergugatIV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terdapat hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi persona stundi non iudisio
 - 2.1. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat, yang dijadikan sebagai TergugatIV dalam perkara a quo adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Piutang dan Lelang Pekanbaru Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, penyebutan hirarki TergugatIV yang demikian itu adalah salah dan keliru, karena seharusnya Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, yang merupakan Instansi



atasan dari TergugatIV, dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya TergugatIV bertanggung jawab kepada atasannya tersebut, maka dalam hal tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut;

2.2. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dimana salah satu Instansi atasan dari TergugatIV adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau. Oleh karena penyebutan hirarki TergugatIV salah dan keliru maka jelaslah bahwa hal tersebut berakibat gugatan a quo menjadi kurang sempurna dan terdapat kesalahan formil, sehingga sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi TergugatIV dikeluarkan sebagai pihak

3.1. Bahwa TergugatIV tegaskan, sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dinyatakan bahwa Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang;

3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dimaksud telah jelas bahwa PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk. DSP Unit Payakumbuh *in casu* TergugatIII akan menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya serta membebaskan pihak-pihak terkait dalam permasalahan objek a quo, khususnya TergugatIV, terhadap segala gugatan perdata atau



tuntutan yang timbul sebagai akibat pevelangan atas objek sengketa dalam perkara a quo;

- 3.3. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo mengeluarkan TergugatIV sebagai pihak dalam perkara.
4. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo
 - 4.1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan para Penggugat adalah lelang eksekusi hak tanggungan terhadap objek perkara a quo sebagai jaminan hutang TergugatI dan TergugatII kepada TergugatIII;
 - 4.2. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah;
 - 4.3. Bahwa mengadili atau Kompetensi Yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan Pengadilan tidak berwenang mengadilinya.
 - 4.4. Bahwa kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan;
 - 4.5. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*



Verklaard).

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TergugatIV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar eksepsi tersebut di atas diterima dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta TergugatIV menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan terhadap objek perkara berupasebidang tanah seluas 605 m2, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tanggal 20 Desember 2005 dengan Surat Ukur Nomor 63/Taeh .Baruh/2005 tanggal 3 Desember 2005 atas nama TERGUGAT I *in casu* TergugatI, yang dalam hal ini merupakan jaminan/agunan perjanjian kredit antara TergugatI dan TergugatIII sesuai dengan Risalah Lelang No. 081/2014tanggal 06 Mei 2014 yang menurut Para Penggugat hal tersebut merupakan suatu perbuatan pelaksanaan lelang tersebut merupakan perbuatan/tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TergugatIV;
3. Bahwa dapat TergugatIV jelaskan, objek sengketa perkara a quo sebelumnya telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 793/2011tanggal 03 Agustus 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Limapuluh Kota yang berkepala "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 722/2011 tanggal 14 Juli 2011;
4. Bahwa tindakan TergugatIV di dalam melaksanakan pelelangan a quo didasarkan



oleh adanya Surat Permohonan Lelang No. XXXXXX.Reg-JAMBI/0314 tanggal 24 Maret 2014 dari TergugatII;

5. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh TergugatIII telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengantegas menyatakan bahwa "*Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang*";
6. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan lelang dari TergugatIII yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan lelang, TergugatIV kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan surat Nomor S-145/WKN.03/KNL.02/2014 tanggal 01 April 2014;
7. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 722/2011 tanggal 14 Juli 2011 yang berbunyi "*Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:*
 - a. *Menjual atau menyuruh menjual di hadapan umum secara lelang objek lelang/Objek*
 - b. *Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;*
 - c. *Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
 - d. *Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*



- e. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
 - f. Mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi hutang debitur tersebut di atas; dan
 - g. Melakukan hal-hal lain yang menurut Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.
8. Bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara *a quo* adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk. DSP Unit Payakumbuh *in casu* TergugatIII sebagai pemegang Hak Tanggungan sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa "*Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut*". Dengan demikian, PT Bank Danamon Indonesia (Persero) Tbk. DSP Unit Payakumbuh *in casu* TergugatIII selaku Kreditor Hak Tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan *quo* TergugatIII sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan TergugatIII;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan



peraturan Hukum Acara Perdata;

10. Bahwa setelah dokumen persyaratan lelang seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 6 butir 5 Peraturan Direktorat Jenderal No. PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dipenuhi oleh TergugatIII yaitu :

- Salinan/ fotokopi Perjanjian Kredit
- Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan
- Salinan/ fotokopi Perincian hutang/ jumlah kewajiban debitur
- Salinan/ fotokopi bukti debitur wanprestasi, berupa peringatan-peringatan maupun pernyataan dari kreditur
- Asli/ fotokopi bukti kepemilikan hak
- Surat pernyataan dari Kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi perlawanan (Verzet)
- Salinan/ fotocopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitur oleh kreditur yang diserahkan paling lama 1 (satu) hari sebelum lelang dilaksanakan.

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dimaksud di atas, lelang terhadap perkara a quo adalah lelang eksekusi hak tanggungan yang dimana merupakan hak sepenuhnya yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemegang hak tanggungan atas objek perkara a quo. Selanjutnya pelaksanaan lelang yang dilakukan dimana TergugatIV selaku pelaksana lelang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai lelang atas objek hak tanggungan.

Berkenaan dengan hal tersebut tidak ada satu dasar hukum dan fakta hukum apapun yang membuktikan bahwa TergugatIV telah melakukan pelaksanaan lelang merupakan perbuatan yang merugikan para Penggugat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya;

12. Bahwa TergugatIV dengan tegas menolak dalil atau alasan posita dan petitum gugatan para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini



dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Vorbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi maupun peninjauan kembali;

13. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*";
14. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) para Penggugat di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
15. Bahwa TergugatIV dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khusus terhadap lelang objek perkara a quo, mulai dari penerimaan permintaan lelang dari TergugatIII sampai dengan pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sangatlah tidak berdasarkan hukum apabila para Panggugat mendalilkan TergugatIV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas tidak ada satupun tindakan TergugatIV yang merupakan suatu tindakan perbuatan yang merugikan para Penggugat, maka sudah sepantasnya dalil/alasan para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
17. Bahwa TergugatIV dengan tegas menolak dalil-dalil para Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan



terhadap objek perkara a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah keliru dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

18. Bahwa hutang piutang/perjanjian kredit antara TergugatI dan TergugatIII adalah urusan antara TergugatI dan TergugatIII dan bukan urusan TergugatIV apalagi pelaksanaan lelang dalam perkara a quo yang telah dilakukan oleh TergugatIV yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah keliru dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, TergugatIV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi TergugatIV cukup beralasan dan dapat diterima.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa terhadap Jawaban Penggugat III dan Penggugat IV tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut :



REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT III

Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini (*Kompetensi Absolut*)

Bahwa Tergugat III mendalilkan bahwa pada prinsipnya gugatan Penggugat adalah merupakan perlawanan bantahan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat IV (KPKNL Bukittinggi) atas permintaan Tergugat III...dstnya adalah tidak benar, karena gugatan ini pada dasarnya Penggugat ajukan terhadap Tergugat I yang dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menerbitkan Sertifikat Hak milik No: 65 tahun 2005 atas namanya sendiri yang mana tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dari H. Idrus Giran (alm) yang merupakan suami dari Penggugat I dan Bapak dari Penggugat II,III,IV dan Tergugat I. Oleh karena Perkara ini adalah perkara yang berhubungan dengan Kewarisan maka berdasarkan Pasal 49 UU No .3 Tahun 2006 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu maka sudah sepatutnyalah eksepsi ini ditolak.

2. Bahwa Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kwalitas mengajukan gugatan dalam perkara ini (*Inpersona Standi in Iudicio*).

Bahwa menurut Tergugat III yang seharusnya mengajukan gugatan ini adalah Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak terlelang, bukan Pihak Penggugat- penggugat sekarang ini. Karena secara Formal Penggugat- penggugat tidak ada kaitannya dengan objek perkara...dstnya.

Bahwa dalil ini pun sangat tidak berdasar sama sekali sebab sangat jelas dan berdasarkan hukum lah Para Penggugat mengajukan gugatan ini



karena secara hukum maka Para Penggugat beserta Tergugat I lah yang berhak mewarisi dari semua harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Idrus Giran (alm) dan Para Penggugat juga membenarkan bahwa ada hak dari Tergugat I terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh H. Idrus Giran (alm), tapi jelas bukanlah semua objek perkara merupakan hak dari Tergugat I karena sebagai Ahli waris yang sah dari H. Idrus Giran (alm) juga secara hukum mempunyai hak terhadap objek perkara.

3. Subjek Tergugat salah dan Keliru (*Error in Subjekto*)

Bahwa dalil Tergugat III yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III yang ditujukan terhadap direktur PT. Bank Danamon Indonesia Tbk adalah salah dan keliru...dstnya, adalah tidak benar sebab sudah sangat jelas dan berdasar bahwa Direktur Bank Dananom Indonesia Tbk lah secara ex officio bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank Dananon Indonesia Tbk, dan Para Penggugat tidak Menggugat Direktur Bank Danamon Indonesia Tbk secara pribadi.

4. Objek perkara tidak jelas dan kabur (*Error in Objecto*)

Bahwa dalil ini juga tidak benar sebab objek dari gugatan ini jelas dan walaupun keliru hanya penempatan mata angin yang mana objek yang digugat oleh Para Penggugat dengan yang Tertera dalam sertifikat Hak milik No.65 tahun 2005 adalah sama, Oleh sebab itu para penggugat mohon pada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan nilai yuridisnya dengan segala alasan yang akan diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat I s/d IV menolak jawaban Tergugat III seluruhnya kecuali kebenarannya diakui dengan tegas;



3. Bahwa Tergugat III yang menyatakan bahwa TN. IDB (alm) mempunyai beberapa bidang tanah dan satu bidang diantaranya telah diperuntukan atas nama anaknya TERGUGAT I, dalil ini jelas dalil yang dibuat-buat dan tidak ada dasar hukumnya, karena Penggugat sebagai Istri sah dari TN. IDB (alm) mengetahui dengan jelas bahwa Tanah yang dimiliki Oleh TN. IDB (alm) hanyalah tanah objek perkara, tidak ada tanah yang lainnya dan objek perkaralah Harta warisan satu-satunya yang ditinggalkan untuk Para Penggugat tempati.
4. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat III dalam pokok perkara dari angka 4 s/d angka 11 tidak lah akan dibahas disini karena fakta-fakta tersebut adalah kebijakan yang dijalankan oleh Tergugat III, dan yang digugat oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Tergugat I yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menerbitkan sertifikat atas objek perkara dan menjadikan agunan dalam perjanjian kredit No. . Penerbitan SHM No. 65 Tahun 2005 atas nama Tergugat I jelas-jelas melawan hukum dan Perjanjian kredit No. adalah tidak sah.
5. Bahwa kredit yang telah diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I yang macet dan Tergugat III tidak dapat begitu saja menjadikan objek perkara untuk dijadikan sebagai sumber pelunasan Hutang Tergugat 1 dan 2, karena SHM No.65 Tahun 2005 adalah harta Warisan dari Para Penggugat dan Tergugat I.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng;



REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT IV

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Persona Stundi Non Yudisio (*in persona Standi in Yudicio*).

Bahwa menurut Tergugat IV yang dijadikan Tergugat IV oleh Para Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri keuangan Republik Indonesia...dst, adalah keliru, dan yang benar menurut Tergugat IV adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal kekayaan negara cq Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi, bahwa dalil ini juga tidak membuat gugatan ini tidak dapat diterima karena sudah jelas dan berdasarkan hukum Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan wewenangnya haruslah menindak lanjuti gugatan ini.

2. Eksepsi Tergugat IV dikeluarkan sebagai Pihak.

Bahwa dalil ini tidak berdasar sama sekali sebab Lelang yang akan dilaksanakan oleh Tergugat IV adalah terhadap Objek perkara yang bukan milik sendiri dari Terlelang (Tergugat I) melainkan juga milik Para Penggugat sebagai ahli waris dari TN. IDB (alm). Oleh sebab itu maka eksepsi ini haruslah ditolak.

3. Pengadilan Agama Tidak Berwenang Memeriksa Perkara a quo.

Bahwa Tergugat IV telah menguraikan dengan jelas bunyi dari pasal 49 Undang- Undang 3 Tahun 2006, dan jelaslah bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, karena jelas berkaitan dengan Waris, seperti yang tercantum dalam point b dalam Pasal ini, dengan demikian maka eksepsi tidak tepat dan tidak



berdasar.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan nilai yuridisnya dengan segala alasan yang akan diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat I s/d IV menolak jawaban Tergugat IV seluruhnya kecuali kebenarannya diakui dengan tegas;
3. Bahwa fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam pokok perkara tidaklah akan dibahas disini karena fakta-fakta tersebut adalah kebijakan yang dijalankan oleh Tergugat IV, dan yang digugat oleh Para Penggugat adalah Perbuatan Tergugat I yang dengan tanpa hak dan melawan hukum menerbitkan sertifikat atas objek perkara dan menjadikan agunan dalam perjanjian kredit No. . Penerbitan SHM No.65 Tahun 2005 atas nama Tergugat I jelas-jelas melawan hukum, Perjanjian kredit No.0000053/PK/02683/ 2000/0611 Surat Pemberitahuan Lelang Ke Debitur No.XXXXXXXXXX Tanggal 22 April 2014 adalah tidak sah karena objek perkara yang akan dilelang bukanlah harta Tergugat I melainkan juga harta warisan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat I.
4. Bahwa kredit yang telah diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat I yang macet dan Tergugat III tidak dapat begitu saja menjadikan objek perkara untuk dijadikan sebagai sumber pelunasan hutang Tergugat I dan II dan Tergugat IV tidak begitu saja dapat melaksanakan lelang terhadap objek perkara, karena SHM No.65 Tahun 2005 adalah harta Warisan dari Para Penggugat dan Tergugat I.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas ,maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan putusan sebagai



berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya secaratanggung renteng;

Bahwa setelah mendengar Replik dari Para Penggugat, Majelis kemudian bermusyawarah dan dalam musyawarah tersebut Majelis telah dapat membuat satu kesimpulan terhadap perkara *a quo*, namun sebelum itu Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyampaikan Dupliknya, atas kesempatan tersebut Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan tidak akan menyampaikan Dupliknya;

Bahwa untuk memperingkas uraian putusan ini, Majelis menunjuk pada segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III dan Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi yang salah satunya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*absolute competentie*), dan terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan bahwa



“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria’h. Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dijelaskan bahwa “apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa ada beberapa unsur yang telah terpenuhi dalam perkara *aquo* sehingga menjadi kewenangan Peradilan Agama/Pengadilan Agama Payakumbuh, yang *pertama*, bahwa para pihak (subjek) beragama Islam, yang *kedua*, bahwa sengketa terkait kewenangan sebagaimana Pasal 49. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut dan Penjelasannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah kewenangan Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat



IV dan Tergugat V telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian panggilan-panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis di persidangan telah berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana maksud pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak berperkara telah diusahakan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi melalui Mediator Drs. Asnawi (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh) ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis memeriksa perkara *a quo* sampai pada tahap jawab menjawab, dalam hal ini Majelis ingin mengetahui apakah benar objek sengketa telah dijamin oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III yang kemudian objek tersebut akan dilelang melalui Tergugat IV karena kredit macet, terhadap hal tersebut Majelis telah mempelajari surat gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat III dan Tergugat IV ternyata ditemukan fakta bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 65 tahun 2005 telah dijamin oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III.



Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat III dan Tergugat IV dan Replik Para Penggugat, sehingga Majelis menemukan hal-hal yang tidak dirinci dalam surat gugatan Para Penggugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa jika dicermati posita gugatan Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak menyebut secara pasti mengenai apakah kedua orang tua almarhum TN. IDB telah meninggal atau masih hidup, yang disebut hanya isteri yang bernama Hj. Jalar binti Jalin dan 4 (empat) orang anak. Menurut Majelis, kejelasan/kepastian keadaan kedua orang tua almarhum pewaris apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia sangat menentukan dalam hal penentuan siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan almarhum, sebagaimana pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan kewarisan yang diajukan ke Pengadilan, selain harus memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan, harus jelas menguraikan hubungan hukum antara penggugat dengan pewaris, tahun meninggal dunia pewaris, perkawinan pewaris dengan isteri lain jika ada, anak keturunan pewaris, orang tua pewaris jika masih ada, saudara pewaris jika ada dan ahli waris lainnya jika ada, harta-harta yang ditinggalkan pewaris baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama dalam perkawinan dengan isterinya. Harta-harta itu harus disebutkan tahun-tahun perolehannya, sehingga diketahui dengan jelas harta-harta itu merupakan harta bawaan atau harta bersama (gono-gini), dan yang paling penting dalam petitum harus minta ditetapkan bahwa harta-harta itu sebagai harta bersama dan/atau harta warisan almarhum. Hal terakhir ini ternyata tidak dijelaskan oleh Para Penggugat. Pasal 96 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidupnya



lebih lama”, maka berdasarkan ketentuan tersebut, harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris TN. IDB yang disebutkan dalam surat gugatan menjadi tidak benar, karena sebagian harta tersebut/objek perkara adalah milik Hj. Jalinar binti Jalin (Penggugat I), hal mana juga terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 32/K/AG/2000 yang abstraksi hukumnya menjelaskan bahwa “untuk membagi harta peninggalan yang didalamnya terdapat harta bersama, maka harta bersama harus dibagi terlebih dahulu, dan hak pewaris atas harta bersama tersebut menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut (*vide* Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Putusan MARI No. 127K/AG/2004 tanggal 4 Januari 2006). Dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dijelaskan Kreditor sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti. Demikian juga Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dalam Pasal 6 dan 20 pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak berada pada kekuasaan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II karena objek tersebut sudah dijadikan jaminan di Bank;



Menimbang, bahwa tentang apakah pembuatan sertifikat hak milik Nomor 65 tahun 2005 adalah perbuatan melanggar hukum atau tidak sehingga harus dinyatakan tidak sah, atau perbuatan Tergugat I yang menjaminkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya sesuai sertifikat hak milik Nomor 65 tahun 2005 adalah perbuatan melawan hukum, atau menyatakan perjanjian kredit Nomor 0000262/PPPK/02683/1900/0312 adalah tidak sah dan batal demi hukum, atau menyatakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Tergugat III dengan perantara Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut di atas bukan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karenanya tuntutan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 (1) R.Bg, jo Pasal 214 Rv, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.856.000,- (*satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1435 H, oleh kami Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI Ketua Majelis, Dra. Hj. FIRDAWATI dan ELMISHBAH ASE,SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1435 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh RIKA ADRIANI, SH., S.Ag, MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat III dan Penggugat IV dengan didampingi Kuasanya serta Kuasa Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. FIRDAWATI

Dra. Hj. EVI TRIAWIANTI

Hakim Anggota

ELMISHBAH ASE,SHI

Panitera Pengganti

RIKA ADRIANI, SH, S.Ag, MA



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 1.765.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
3. Jumlah : Rp 1.856.000,- (*satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*);